



MEMBAHAYAKAN: Wisatawan berfoto dengan skuter listrik yang disewanya di kawasan Tugu Jogja, Senin (10/1). Pemkot Jogja dan kepolisian akan menertibkan persewaan skuter listrik yang kini kian menjamur. Apalagi yang beroperasi di jalan raya karena dinilai membahayakan.

Di Jalan Raya, Skuter Listrik Akan Diamankan

JOGJA, Radar Jogja - Pemkot Jogja dan kepolisian mulai akan menertibkan penggunaan skuter listrik; Peraturan yang beroperasi di jalan raya. Karena kendaraan bermotor listrik itu tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya. Tapi bukan jengan disita. Hanya diamankan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, untuk sementara sedang ditertibkan sembari pemkot mengkaji aturannya. Dasarnya pemkot lebih mengedepankan aspek keselamatan masyarakat. Sehingga pengoperasian-nya harus sesuai pada tempatnya. "Kemungkinan kami dan kepolisian

akan mengamankan kalau mereka gunakan di jalan raya. Bukan menyita, tapi mengamankan demi keselamatan," katanya, kemarin (11/1). Penertiban dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 45 dan 59 Tahun 2020. Dalam permenhub tersebut, skuter listrik hanya diperbolehkan dalam kawasan tertentu. "Sebenarnya di mana yang diperbolehkan sudah jelas disitu, kalau di jalan raya jelas tidak boleh. Rujukannya itu," ungkapnya. Agus menjelaskan otomotif elektrik semacam itu merupakan kendaraan tidak stabil. Diklaim cukup

berbahaya, terlebih digunakan bagi orang awam. Jika dipaksakan melaju di jalan raya, dikhawatirkan bakal mengganggu pengguna kendaraan bermotor maupun pengemudi skuter itu sendiri. "Kami minta siapapun, mereka yang punya sendiri atau sewa prinsipnya tidak boleh digunakan di jalan raya," ujarnya. Kendaraan semacam itu hanya boleh dioperasikan di area tertentu. Seperti perumahan, *car free day*, lajur khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, area kawasan perkantoran, maupun area di luar jalan raya. "Kami lebih sayang ma-

syarat untuk aspek keselamatannya," jelasnya. Sekalipun dapat beroperasi di trotoar harus dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Kapasitas memadai artinya harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu. Dia mencontohkan, seperti di Jakarta ada lajur khusus yang dibuat untuk sepeda dan skuter diperbolehkan. "Tapi kami belum punya itu (lajur khusus) karena jalan kita juga kecil-kecil ya," terangnya. "Kami harap masyarakat memahami, berkendara, foto-foto boleh tapi perhatikan keselamatan," tambahnya. ([wia/pr/rg](#))

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005